

## Penerapan *Economics Analysis of Law* Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia



Russel Butarbutar<sup>1\*</sup>, Rinaldi Agusta Fahlevie<sup>2</sup>, Martunas Sianturi<sup>3</sup>

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

**Abstract:** This research discusses the application of economic analysis of law (EAL) in the development of laws and regulations in Indonesia. The EAL concept considers microeconomics as a logical choice in the analysis of legal problems. This research method uses legal research. The EAL concept has been taken into account in the development of policies and legislation. The application of EAL is found in several legal provisions, including (1) the Criminal Code concerning negative criminal liability; (2) Law Number 5 of the Republic of Indonesia of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition; (3) Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection; (4) Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty; (5) Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law; (6) Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The EAL concept needs to be applied in all policy development activities or development of legal standards, both in the development of statutory regulations and law enforcement regulations to ensure effectiveness and benefits. Furthermore, the EAL principle can also be applied to the principle of responsibility. The basic principle of responsibility is that a party can only be held responsible if that party is the cause of the loss.

**Key Words:** Analysis; Economy; Law; Regulation; Legislation

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang penerapan economic analysis of law (EAL) dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep EAL menganggap mikroekonomi sebagai pilihan logis dalam analisis permasalahan hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Konsep EAL telah diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan. Penerapan EAL terdapat pada beberapa ketentuan hukum, antara lain: (1) KUHP tentang pertanggungjawaban pidana negatif; (2) Undang-Undang Nomor 5 Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor; (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsep EAL perlu diterapkan dalam seluruh kegiatan pengembangan kebijakan atau pengembangan standar hukum, baik dalam pengembangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan penegakan hukum untuk menjamin efektivitas dan manfaat. Lebih lanjut, prinsip EAL juga dapat diterapkan pada prinsip tanggung jawab. Prinsip dasar tanggung jawab adalah suatu pihak hanya dapat dimintai pertanggung jawaban apabila pihak tersebut adalah penyebab kerugian.

**Kata Kunci:** Analisis; Ekonomi; Hukum; Peraturan; Perundang-undangan

---

\*Corresponding author: Russel Butarbutar, russelbutar@gmail.com, Jakarta, Indonesia

## PENDAHULUAN

*Economics Analysis of Law* (EAL) menerapkan perangkat teori ekonomi mikro pada analisis aturan dan institusi hukum. Teori mikroekonomi, juga dikenal sebagai teori harga (*price theory*), yang mempelajari pengambilan keputusan unit/agen ekonomi terkecil (konsumen, produsen, pemilik sumber daya) dalam perekonomian bebas (Khusaini, 2013). EAL menerapkan pemikiran ekonomi ke studi hukum yang dimulai sejak tahun 1910-an dan 1920-an, diantaranya Commons tahun 1924 dan Hale tahun 1952, Ronald Coase tahun 1960, Guido Calabresi tahun 1961, Richard Posner tahun 1973 membawa EAL menjadi perhatian akademi hukum umum; pada akhir 1970-an, Posner memberikan klaim bahwa hukum itu seharusnya beroperasi secara efisien oleh karena itu dibutuhkan evaluasi tentang aturan hukum yang berlaku di masyarakat (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001).

EAL melibatkan dua hal: (1) memprediksi perilaku untuk memenuhi peraturan hukum, mengasumsikan aktor yang memiliki pandangan ke depan dan rasional, dan (2) mengevaluasi hasil dalam kaitannya dengan langkah-langkah kesejahteraan sosial yang didefinisikan dengan jelas. Dengan demikian, secara umum perspektif yang diterapkan dalam analisis hukum adalah perspektif standar dalam ilmu ekonomi. (Shavell, 1999).

Lebih lanjut, EAL bukanlah praktik tunggal, merupakan suatu kesatuan atau konsekuensi atau nilai sosial dari aturan hukum tertentu atau seperangkat aturan hukum. Dengan kata lain, EAL yang khas menyelidiki aturan atau lembaga hukum tertentu daripada membuat klaim umum tentang sifat hukum (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001).

Terlepas dari kontroversi yang ada terkait EAL, maka pertanyaan penelitian ini sama dengan pertanyaan yang sering diajukan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Apakah penerapan *Economics Analysis of Law* (EAL) telah diakomodir dalam perumusan norma dalam pembentukan kebijakan dan/atau regulasi hukum melalui peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut akan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dimulai dari tahap metodologis, dilanjutkan dengan pembahasan dan terakhir disajikan sebagai suatu kesimpulan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif (QuestionPro, 2020) yang dalam penelitian hukum dikenal dengan metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada kaidah atau norma yang menjadi norma atau pedoman tingkah laku manusia dan dianggap tepat (Soekanto, 1986), dilakukan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Marzuki, 2011) yang memberikan penjelasan atau uraian pertanyaan penelitian yang relevan dengan pembentukan kebijakan atau peraturan hukum.

## PEMBAHASAN

EAL menurut Richard Posner adalah implementasi prinsip-prinsip ekonomi, khususnya ekonomi mikro, sebagai pilihan yang masuk akal untuk menganalisis permasalahan hukum.

Teori ini berasal dari gerakan utilitarian yang menganjurkan prinsip utilitas yang dikembangkan oleh filsuf Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) (Hartono, 2009).

Logika utilitas dicapai melalui niat untuk memperhitungkan atau membandingkan rasa sakit dan kesenangan dalam setiap pertimbangan dan tidak membuka kemungkinan untuk memperkenalkan ide-ide lain. Mereka yang menganut prinsip kegunaan menganggap kebajikan sebagai suatu kebajikan hanya karena kesenangan yang dibawanya. Keburukan seseorang hanyalah salah satu bentuk kejahatan karena penderitaan yang ditimbulkannya. Prinsip utilitas akan dipegang teguh oleh seseorang ketika ia mengukur persetujuan dan ketidaksetujuan suatu tindakan publik atau privat menurut kecenderungannya untuk menimbulkan kesenangan atau kesakitan, ketika seseorang menggunakan kata publik adil, tidak adil, bermoral, tidak bermoral, baik, buruk, sebagai manifestasi dari gagasan tentang penderitaan atau kesenangan tertentu (Bentham, 2006).

Konsep EAL sangat dekat dengan pengetahuan hukum: prediksi yang kita buat akan mempunyai konsekuensi ekonomi. Misalnya, masyarakat akan menanggapi insentif dan disinsentif dari suatu kebijakan hukum yang diusulkan. Dalam hal ini, ada dua kriteria efisiensi yang penting: (1) Kriteria efisiensi Pareto, yang menanyakan apakah perubahan politik atau hukum membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa merugikan orang lain atau tidak? Kriteria Pareto memiliki daya tarik intuitif yang kuat. Jika semua orang setuju bahwa keadaan  $x$  lebih disukai daripada keadaan  $y$ , tentu penilaian kolektif harus memiliki peringkat  $x$  lebih tinggi dari  $y$ . Selain itu, kriteria Pareto tampaknya lemah, yaitu, memaksakan sedikit kendala pada pilihan sosial. Lagi pula, setiap anggota masyarakat jarang akan mengurutkan dua alternatif seperti setiap anggota masyarakat lainnya. Namun demikian, kriteria Pareto memiliki implikasi yang kuat untuk agregasi penilaian individu. Memang, kriteria Pareto tidak konsisten dengan sejumlah besar prinsip lain, yang masing-masing juga memiliki daya tarik intuitif yang kuat (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001); dan (2) Kriteria *Kaldor-Hicks Efficiency*, kriteria ini mengajukan pertanyaan apakah kebijaksanaan atau hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu, sehingga ia secara hipotesis dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut. Pendekatan ini berhubungan juga dengan *cost benefit analysis* (Hartono, 2009). *Cost-benefit analysis* atau Analisis biaya-manfaat atau analisis biaya-manfaat adalah proses sistematis yang digunakan bisnis untuk menganalisis keputusan mana yang harus diambil dan mana yang harus diabaikan. Analisis biaya-manfaat menjumlahkan potensi imbalan yang diharapkan dari suatu situasi atau tindakan dan kemudian mengurangi total biaya yang terkait dengan pengambilan tindakan tersebut. Beberapa konsultan atau analis juga membangun model untuk menetapkan nilai moneter pada aset tidak berwujud, seperti manfaat dan biaya yang terkait dengan tinggal di kota tertentu (Investopedia, 2022). Variabel yang umumnya dibicarakan dalam EAL adalah mengenai biaya; harga; nilai; kegunaan atau kepuasan, dan kemewahan (*utility*) (Achmad, 2015).

Di Amerika Serikat yang menganut sistem Common Law, EAL memainkan peran penting dalam menentukan apa yang dimaksud dengan hukum. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum menekankan pada penggunaan analisis biaya-manfaat, yang terkadang dianggap tidak adil oleh sebagian orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas kepentingan dalam peraturan hukum dan konsep EAL dalam merumuskan atau menciptakan peraturan hukum yang dimaksud (Hartono, 2009).

## Prinsip Manfaat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip manfaat merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam penerbitan suatu kebijakan atau hukum yang biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adapun dalam kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang, suatu

badan usaha atau suatu masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa atau mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Ketika melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda, seorang individu, dunia usaha atau seluruh masyarakat akan mempunyai sejumlah pilihan atau alternatif untuk dilaksanakan. Berdasarkan alternatif yang tersedia, mereka harus mengambil keputusan untuk memilih alternatif terbaik (Sukirno, 2010). Begitu juga dengan hukum atau suatu peraturan perundang-undangan harus memberikan manfaat atau alternatif terbaik kepada masyarakat.

Prinsip manfaat lahir dari paham utilitarianisme, dalam etika normatif, sebuah tradisi yang berasal dari filsuf dan ekonom Inggris akhir abad ke-18 dan ke-19 yang digagas oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa suatu tindakan (atau jenis tindakan) benar jika cenderung untuk mempromosikan kebahagiaan atau kesenangan dan salah jika hal itu cenderung menghasilkan ketidakbahagiaan atau rasa sakit, tidak hanya bagi pelaku tindakan tetapi juga bagi semua orang yang terpengaruh olehnya. Utilitarianisme adalah upaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan praktis “Apa yang harus dilakukan seseorang?” Jawabannya adalah bahwa seseorang harus bertindak untuk memaksimalkan kebahagiaan atau kesenangan dan meminimalkan ketidakbahagiaan atau rasa sakit (Britannica, 2020).

Bentham menciptakan kalkulus utilitarian untuk membantu dalam perhitungan kesenangan atau rasa sakit. Tindakan individu harus dinilai berdasarkan 4 elemen yaitu, intensitas, durasi, kepastian, dan kedekatan (apakah kesenangan itu akan segera datang ataukah kesenangan yang tertunda). Selanjutnya, untuk menghitung tindakan yang diklasifikasikan sebagai jenis tertentu maka dua elemen lagi yang perlu dimasukkan yaitu fekunditas (apakah tindakan memiliki kesenangan sekunder) dan kemurnian (apakah memiliki rasa sakit sekunder). Selain itu, ketika mempertimbangkan tindakan untuk kelompok, satu elemen lagi ditambahkan dan itu adalah luasnya (jumlah orang yang terkena dampak). Bentham tidak percaya pada konsep kepentingan kelompok. Dia malah berpendapat bahwa kepentingan kelompok adalah jumlah dari kepentingan individu dan kelompok tidak ada terlepas dari individu. Selain itu, ia mengusulkan bahwa sebagai pertimbangan utama teori adalah penderitaan, semua orang adalah sama ketika menghitung kesenangan yang melekat pada tindakan (Britannica, 2020).

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga negara. Oleh karena itu, kemanfaatanlah yang menjadi tujuan hukum menurut konsep ini. Menilai baik atau buruknya suatu undang-undang, adil atau tidak, sebenarnya tergantung pada apakah undang-undang itu membawa kebahagiaan bagi masyarakat atau tidak. Utilitas didefinisikan dengan cara yang sama seperti kebahagiaan. Dengan kata lain, hukum yang menjamin kebahagiaan sebagian besar masyarakat akan dianggap sebagai hukum yang baik (BESAR, 2016).

Dalam hal efisiensi, artikulasi hukum yang jelas ini akan menciptakan undang-undang yang sesuai dengan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu hakikat hukum tidak hanya sekedar keadilan dan kepastian hukum saja, namun aspek kemaslahatan juga harus dihormati. Para pendukung aliran pemikiran utilitarian menawarkan tujuan hukum yang ketiga, selain keadilan dan kepastian hukum. Tujuan undang-undang tersebut, lanjutnya, adalah untuk kepentingan semua orang (Sagama, 2016).

## Penerapan EAL Dalam Pelbagai Peraturan Perundang-Undangan

Kembali ke sejarah, konsep teoritis positivisme hukum (legalisme) yang ditemukan oleh Hans Kelsen dan John Austin memungkinkan kita memahami hukum sebagai tatanan otoritas yang berwenang yang diungkapkan hadir dalam bentuk ketentuan legislatif. Lebih lanjut dikatakan bahwa undang-undang merupakan manifestasi dari hukum. Undang-undang sebagai

bentuk hukum tertulis mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena dijadikan sebagai pilar utama dalam membangun sistem hukum dalam suatu negara. (Handoyo, 2008).

Pada prinsipnya suatu peraturan hukum terdiri dari standar/aturan yang biasanya mengikat dan dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, aturan tersebut harus dihormati atau dipatuhi oleh setiap orang atau organisasi tanpa kecuali. Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) umum dan lengkap; (2) bersifat universal (dibuat untuk mengatasi kejadian di masa depan yang bentuk spesifiknya belum jelas). Oleh karena itu penggunaan EAL dibutuhkan dalam menghadapi kenyataan dan bukan apa yang seharusnya terjadi, namun mewakili biaya ekonomi (biaya sosial) dari berbagai peraturan. Ia akan memberikan informasi biaya alternatif dari pilihan aturan dan bukan hanya sekedar menceritakan kepada hakim atau legislator tentang aturan apa yang akan dibuat (Achmad, 2015).

Sejalan dengan hal tersebut, perancang atau pembuat undang-undang harus menulis undang-undang tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang akan menegakkan undang-undang tersebut di kemudian hari. Perancang terlebih dahulu harus menyiapkan ketentuan sehubungan dengan (1) perbuatan; (2) hak-hak; (3) hak istimewa; (4) tugas-tugas atau kewajiban. Kemudian membuat ketentuan dari sudut pandang orang yang akan diatur atau orang yang harus mematuhi ketentuan undang-undang. Bahkan dalam proses persiapannya, prinsip ekonomi masih menjadi faktor penentu yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, secara umum, semakin tepat undang-undang tersebut dirumuskan, maka semakin sedikit halaman yang dibutuhkan untuk menyajikan dokumen hukum terkait. Misalnya, demi alasan efisiensi, redaksi tidak boleh memaksakan aturan yang mengharuskan pembaca melakukan referensi silang artikel dalam bab berbeda atau bagian dari bab berbeda (Asshiddiqie, 2006).

Penerapan EAL dalam suatu kebijakan atau aturan undang-undang atau aturan pelaksana undang-undang penting untuk dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau aturan hukum atau undang-undang. EAL dibangun atas dasar beberapa konsep dalam ilmu ekonomi, yaitu: (1) pemanfaatan secara maksimal; (2) rasional; dan (3) stabilitas pilihan biaya peluang. Misalnya saja dalam bidang hukum pidana, hukum pidana mempunyai fungsi sosial dalam membentuk dan mendefinisikan jenis-jenis tingkah laku tertentu sebagai sesuatu yang harus dihindari atau dilakukan oleh orang yang terkena hukum tersebut, apapun ekspektasi atau keinginannya. Hukuman atau sanksi yang dikenakan undang-undang terhadap mereka yang melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana dimaksudkan untuk mendorong suatu bentuk menahan diri untuk tidak melakukan suatu kegiatan yang dilarang tersebut. Lebih lanjut, ada analogi tertentu (terlepas dari banyaknya perbedaan penting) antara perintah-perintah umum demikian dan hukum ganti rugi, yang bertujuan utama untuk memberikan kompensasi bagi para individu atas kerugian yang mereka derita akibat tindakan pihak lain yang melanggar hak hukum seseorang (Hart, 2011).

Penggunaan EAL dalam kondisi pasar bebas juga perlu dilakukan, misalnya dalam lapangan hukum kontrak. Inti dari ekonomi pasar bebas adalah kemampuan pihak swasta untuk masuk ke dalam kesepakatan sukarela yang mengatur pertukaran ekonomi di antara mereka. Akibatnya, hukum yang mengatur perjanjian semacam itu sangat penting untuk berfungsinya ekonomi semacam itu. Sedangkan hukum properti menentukan konfigurasi hak-hak yang membentuk dasar produksi dan pertukaran, dan hukum gugatan melindungi hak-hak tersebut dari perambahan dan pengambilalihan yang tidak disengaja, hukum kontraklah yang menetapkan aturan untuk bertukar klaim individu atas hak dan, dengan demikian, menentukan sejauh mana masyarakat dapat menikmati keuntungan dari perdagangan. Oleh karena itu, para ekonom tertarik pada properti kesejahteraan lembaga khususnya, atau fondasi mikro pertukaran

umumnya, memiliki alasan umumnya, memiliki alasan yang baik untuk mempertimbangkan hukum kontrak (Polinsky & Shavell, 2007).

Lebih lanjut EAL juga dapat diterapkan dalam prinsip pertanggungjawaban hukum. Prinsip dasar pertanggungjawaban hukum adalah bahwa suatu pihak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali ia adalah penyebab kerugian. Misalnya, jika seorang ahli bedah lalai melakukan prosedur dan pasiennya meninggal di meja operasi, tetapi pasien akan meninggal bahkan jika ahli bedah telah melakukan prosedur dengan benar, ahli bedah tidak akan bertanggung jawab. Atau jika suatu perusahaan mencemari sungai dengan agen karsinogenik dan seseorang yang tinggal di dekatnya terkena kanker, tetapi kanker tersebut terbukti disebabkan oleh faktor karsinogenik lain, perusahaan tersebut akan tidak dimintai pertanggungjawaban (Polinsky & Shavell, 2007). Hal ini sesuai dengan penerapan pertanggungjawaban pidana secara negatif baik itu yang berlaku di negara-negara *common law*. Misalnya di Indonesia, KUHP telah mengatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana, yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan atau dengan kata lain merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara *common law* maupun *civil law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban. Perumusan tindak pidana secara negatif dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya pasal dimaksud merumuskan bahwa si pembuat pidana akan dikecualikan dari pengenaan pidana atau dengan kata lain, pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana atau pengecualian adanya kesalahan (Huda, 2008).

Demikian juga halnya dengan penerapan EAL dalam lapangan hukum persaingan usaha tercermin dalam prinsip dan rumusan norma di pasal-pasal dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam lingkungan yang sehat, efisien dan efektif, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjalankan perekonomian pasar yang berkeadilan. merupakan salah satu tujuan undang-undang ini adalah untuk (KPPU, 2017). Untuk itu, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam lingkungan persaingan yang adil dan sehat, agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi. Poin-poin penting dari undang-undang ini meliputi: (1) perjanjian yang dilarang; (2) kegiatan yang dilarang; (3) penyalahgunaan posisi dominan; (4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha; (5) proses hukum; (6) sanksi; dan (7) pengecualian (Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999). Di dalam hukum persaingan, terdapat dua prinsip yang digunakan, prinsip pertama yaitu *per se illegal*, dan prinsip kedua yaitu *rule of reason*. Pada pendekatan *per se illegal* tidak diperlukan analisis ekonomi dalam mengukur apakah UU Persaingan Usaha itu telah menghambat persaingan atau tidak. Jadi yang dibuktikan adalah perihal perjanjian tersebut apakah dilarang oleh undang-undang dimaksud. Alat bukti tersebut tidak harus berupa perjanjian tertulis, tetapi dapat berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang cenderung mengandung perbuatan yang dilarang. Pada saat yang sama, pendekatan rasional memerlukan analisis ekonomi untuk menentukan apakah tindakan tersebut benar-benar menghambat atau mendorong persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, analisis atau pendekatan ilmu ekonomi (EAL) diperlukan untuk pasal-pasal yang bersifat *rule of reason* (Murni, 2012).

Lebih lanjut, penerapan EAL dalam ranah hukum perlindungan lingkungan (Sagama, 2016). Salah satu perkembangan terakhir dalam memahami efek dan kompleksitas peraturan lingkungan adalah dengan membangun model lingkungan. Model-model ini memainkan berbagai peran fungsional dalam peraturan lingkungan mulai dari membantu dalam pembuatan

kebijakan, dalam merumuskan undang-undang baru dan menyelesaikan sengketa hukum hingga digunakan sebagai alat untuk negosiasi kolaboratif antara berbagai pihak. Salah satu metodologi untuk mengembangkan model dalam konteks peraturan lingkungan adalah analisis ekonomi hukum (EAL) (Roy, 2018). Konsep EAL ini terdapat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009) pada Paragraf 8 tentang Instrumen Lingkungan Hidup, lebih lanjut di Pasal 42 undang-undang ini menyatakan bahwa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melaksanakan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi: (1) perencanaan pengembangan kegiatan perekonomian; (2) pendanaan lingkungan hidup; dan (3) insentif dan/atau disinsentif.

Demikian juga penerapan EAL dalam bidang perpajakan sudah dipakai dalam menyusun RUU Pengampunan Pajak (Achmad, 2015). Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak menganut beberapa asas, yakni: (1) asas kepastian hukum; (2) asas keadilan; (3) asas kemanfaatan; dan (4) asas kepentingan nasional. Salah satu asas yang terkait dengan konsep EAL adalah asas kemanfaatan yang menekankan bahwa segala ketentuan dalam kebijakan amnesti pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya terutama memajukan kebaikan bersama.. Penerapan EAL juga terdapat dalam pembentukan norma tentang tarif dan cara menghitung uang tebusan yang diatur dalam Bab IV (Pasal 4 s/d Pasal 7) dalam undang-undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 2016). Lebih lanjut, perpajakan kadang-kadang digunakan untuk mengubah alokasi sumber daya (mis. pemberlakuan pajak polusi) atau distribusi kekayaan, tetapi terutama digunakan untuk membayar layanan publik. Pajak pendapatan yang efisien akan menjadi pajak yang mengharuskan pengguna layanan publik untuk membayar biaya peluang dari penggunaannya (Posner, 1986).

Kemudian, penerapan EAL juga terdapat dalam hukum pidana khusus terkait korupsi yang terkait dengan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung telah menerapkan EAL dalam PERMA 1 Tahun 2020 (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2020). PERMA ini memasukkan prinsip kemanfaatan pada Pasal 2 guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas yang sesuai dalam penerapan sanksi dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Dalam Pasal 5 PERMA ini, untuk menentukan berat ringannya suatu tindak pidana, hakim secara bergantian harus mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) jenis kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; (2) tingkat kesalahan, dampak, dan manfaat; (3) ruang lingkup pidana; (4) keadaan yang memberatkan dan meringankan; (5) penerapan pidana; dan (6) ketentuan lain terkait pidana pajak. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020) juga menggunakan konsep EAL dalam pengambilan keputusan penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dianggap pemerintah sebagai solusi untuk menyederhanakan pemberian izin yang dapat menghambat investasi dunia usaha tanpa mengurangi dampak lingkungan, kualitas lingkungan, dan perencanaan penggunaan lahan. Pasal 13 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia, perubahan iklim harus dilakukan melalui tiga aspek, yaitu: (1) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (2) persetujuan lingkungan hidup; dan (3) persetujuan konstruksi dan sertifikasi kelayakan untuk layanan tersebut (Rahman, 2022).

EAL menyarankan proyek penelitian serupa. Pertama, mengkarakterisasi struktur pemerintahan. Selanjutnya tentukan nilai legalitasnya. Terakhir, identifikasi kondisi di mana struktur tata kelola tertentu mewujudkan nilai legalitas. Proyek ini dengan demikian mengubah

proyek teori hukum seperti yang dipahami saat ini sementara tetap meninggalkan teori hukum masa lalu yang dapat dipahami dan subur. Teori hukum tradisional menyarankan bagaimana kita dapat mengartikulasikan konsep pemerintahan dan konsep legalitas yang ingin dikembangkan dan diuraikan oleh analisis ekonomi (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001).

Sejalan dengan itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus disesuaikan dengan tata cara, asas, dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011) jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2019) jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2022).

## KESIMPULAN

Konsep EAL telah diakomidir dalam membuat kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan EAL dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum, diantaranya dalam: (1) KUHP tentang pertanggungjawaban pidana negatif; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak; (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, konsep EAL penting untuk diberlakukan dalam setiap pengambilan kebijakan atau pembentukan norma hukum baik dalam pembentukan undang-undang maupun peraturan pelaksana undang-undang untuk menjamin efisiensi dan kemanfaatan. Lebih lanjut, prinsip EAL juga dapat diterapkan dalam prinsip pertanggungjawaban hukum. Prinsip dasar pertanggungjawaban hukum adalah bahwa suatu pihak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali ia adalah penyebab kerugian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

## REFERENSI

- Achmad, S. (2015). *Pendekatan Economic Analysis of Law Dalam RUU Pengampunan Pajak*. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Revisi-Undang-Undang-Pilkada-menuju-Pematangan-Demokrasi-Indonesia-1466048085.pdf>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press.
- Bentham, J. (2006). *Teori Perundang-undangan*. Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- BESAR. (2016). *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>



- Britannica. (2020). *Utilitarianism Philosophy*.  
<https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy/Effects-of-utilitarianism-in-other-fields>
- Handoyo, B. H. C. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hart, H. L. . (2011). *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Penerbit Nusa Media.
- Hartono, D. (2009). *Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU Tetap*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas HUKUM Universitas Indonesia.
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Cetakan Ke)*. Prenadamedia Group.
- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, (2016).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2019).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2020).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2022).
- Investopedia. (2022). *What Is a Cost-Benefit Analysis?*  
<https://www.investopedia.com/terms/c/cost-benefitanalysis.asp>
- Khusaini, M. (2013). *Ekonomi Mikro : Dasar-Dasar Teori*. UB Press.
- KPPU. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2020).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Murni. (2012). Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Arena Hukum*, 6(1), 21–30.
- Polinsky, A. M., & Shavell, S. (2007). *Handbook of Law And Economics Volume 1*. Elsevier B.V.
- Posner, R. A. (1986). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer Law & Business.
- QuestionPro. (2020). *Qualitative Research: Definition, Types, Methods and Examples*.  
<https://www.questionpro.com/blog/qualitative-research-methods/>
- Rahman, A. (2022). Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Lex Renaissance*, 2(7), 310–324.
- Roy, S. B. (2018). The Use of Economic Analysis of Law in the Context of Environmental Regulations. *Global Juriist*, 18(2).
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam MAZAHIB*, XV(1), 20–41.
- Shavell, S. (1999). *Economic Analysis of Law*. <https://www.nber.org/reporter/spring-1999/economic-analysis-law#:~:text=Economic analysis of law involves,articulated measures of social welfare>.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2001). *The Economic Analysis of Law*.

<https://plato.stanford.edu/entries/legal-econanalysis/>  
Sukirno, S. (2010). *Mikro Ekonomi*. Rajawali Pers.